



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada X, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan para tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Nomor: 179/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 07 Maret 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2007 di Kampung Parangtangaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama H. Ngerang, yang dinikahkan oleh imam kampung setempat bernama Jumba, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Nasaruddin Dg. Padang dan Jasmin Dg. Naba, dengan maskawin berupa dua petak sawah dibayar tunai;

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



2. Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus janda dan tergugat berstatus duda;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti nikah disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan penggugat membutuhkan alas hak untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak perempuan bernama ANAK P DAN T, umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2008 (saat penggugat hamil), ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat, dan akhirnya rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena termohon bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat pada bulan Agustus 2008, dimana penggugat menyuruh tergugat pergi meninggalkan penggugat, sebab tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sehingga penggugat tidak mau dimadu dan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan semenjak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;



9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT pada tanggal 25 September 2007 di Kampung Parangtangaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 19 Maret 2014 dan tertanggal 26 Maret 2014, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I P, umur 60 tahun, agama Islam, dan SAKSI II P, umur 40 tahun, agama Islam, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, lalu menerangkan tidak akan menambahkan bukti-bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat dengan memberikan dorongan agar penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan penggugat dengan TERGUGAT telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat hingga keduanya berpisah bertempat kediaman dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan tergugat (TERGUGAT) dapat diiisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan penggugat untuk diiisbatkan perkawinannya dengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengisbatkan pernikahan penggugat dengan tergugat dari gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



- Bahwa saksi SAKSI I P dan saksi SAKSI II P mengetahui penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 25 September 2007 di Kampung Parangtanga, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa yang dinikahkan oleh imam kampung Sicini bernama Juma, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat bernama H. Ngerang, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni Nasaruddin Dg. Padang dan Jasmin Dg. Naba, serta maharnya adalah sawah dua petak dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dan kedua saksi tersebut bukan mereka yang termasuk dilarang menjadi saksi, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut yang berkaitan dengan dalil penggugat untuk diitsbatkan pernikahannya, yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena itu dalil-dalil penggugat yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah bertempat kediaman selama 6 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, selama berpisah bertempat kediaman tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKSI I P dan saksi SAKSI II P mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di saat penggugat sedang hamil;



- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi penggugat yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian saksi, karena itu maka dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 25 September 2007 di Kampung Parangtangaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa yang dinikahkan oleh imam kampung Sicini bernama Jumba, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat bernama H. Ngerang, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni Nasaruddin Dg. Padang dan Jasmin Dg. Naba, serta maharnya adalah sawah dua petak dibayar tunai;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di saat penggugat sedang hamil;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan itsbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan penggugat dengan tergugat (TERGUGAT) sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi penggugat tentang sah tidaknya pernikahan penggugat dengan tergugat,

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara penggugat dengan tergugat (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara penggugat dengan tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan penggugat dengan tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah



memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil gugatan penggugat untuk diitsbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan penggugat agar perkawinannya dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2007 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Parangtangaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa adalah patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2007 di Parangtangaya, Desa Sicini, Kecamatan Kampung Parangtangaya, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni itsbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan itsbat nikah penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian penggugat di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah yang telah berlangsung selama 6 tahun hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu bertempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan hukum dalam perkara ini yang berkaitan dengan telah ditetapkannya (itsbat) pernikahan penggugat dengan tergugat yang dikumulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk



pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan pada Pasal 36 ditegaskan pula bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada penggugat agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap pencatatan perkawinan penggugat dengan TERGUGAT, yang dilaksanakan tanpa ada pencatatan kemudian atas perkawinannya, yang selanjutnya putusan pengadilan *a quo* atas perkawinan penggugat dengan TERGUGAT tersebut berlaku surut atas suatu peristiwa hukum perkawinan, karena itu dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan penggugat dengan TERGUGAT maupun bagi keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu majelis hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Parigi, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan penggugat dengan TERGUGAT tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan penggugat, PENGUGAT dengan tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2007 di Kampung Parangtayang, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
5. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan perkawinan serta perceraianya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa;
6. Mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan penggugat dengan TERGUGAT, serta mencatat



perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1435 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Drs. Misi, S.Ag.**, panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Misi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 110.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) |

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Sgm.